



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Blc

Pada hari ini Selasa tanggal 30 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 *Hijriyah* dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam perkara gugatan Harta Bersama Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Blc tanggal 8 Maret 2021, antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Jorong, 21 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berkediaman Di Jalan Karya Shtill Kompleks AR, RT.001, RW.001, Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Polriyanto, S.H., 2. Achmad Iqbal Baiquni, S.H. Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat "Polriyanto & Rekan" Jalan A. Yani KM.294, Desa Tegalrejo, RT.23, RW.04, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan nomor 133/SK.KH/3/2021/PA.Blc tanggal 8 Maret 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Kapuas, 13 Mei 1979, agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, berkediaman di Jalan Karya

*Halaman 1 dari 13 Putusan No.192/Pdt.G/2021/PA.Blc*



Shtill Kompleks AR, RT.001, RW.001, Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochammad Intan Perdana, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Transmigrasi RT.003 Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 169/SK.KH/3/2021/PA.BlcN tanggal 30 Maret 2021 sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator bernama Ade Fauzi, Lc., MA.Ek. dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 16 Maret 2021 sebagai berikut:

#### **KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Pada hari ini Selasa tanggal 16 Maret 2021, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Batulicin, dalam proses mediasi perkara gugatan harta bersama Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.BlcN. telah datang menghadap:

1. **Penggugat**, tempat tanggal lahir Jorong, 21 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Di Jl. Karya Shtill Kompleks AR, RT.001, RW.001, Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

*Halaman 2 dari 13 Putusan No.192/Pdt.G/2021/PA.BlcN*



2. **Tergugat**, Tempat tanggal lahir Kapuas, 13 Mei 1979, agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Di Jl. Karya Shtill Kompleks AR, RT.001, RW.001, Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Untuk selanjutnya, dalam Perjanjian ini Pihak Pertama, dan Pihak Kedua, secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”. Sebelumnya Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- Bahwa Para Pihak sebelumnya merupakan pihak dalam perkara Gugatan Harta Bersama didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin 192/Pdt.G/2021/PA.BlcN yang mana Pihak Pertama selaku Penggugat dan Pihak Kedua selaku Tergugat;
- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melakukan pertemuan perdamaian dan telah mencapai kesepakatan untuk berdamai dan mengakhiri permasalahan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Gugatan Harta Bersama Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.BlcN;
- Bahwa butir-butir kesepakatan Para Pihak dituangkan dalam Pasal-pasal di bawah ini;
- Bahwa Para Pihak bersedia menandatangani akta perdamaian ini;

Oleh karena itu, dengan berdasarkan pada uraian di atas, maka dengan ini sepakat dan setuju untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam Gugatan Harta bersama Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.BlcN, untuk dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian dengan butir-butir kesepakatan lebih lanjut sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

- Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa perselisihan hukum yang terjadi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua diselesaikan secara damai;

*Halaman 3 dari 13 Putusan No.192/Pdt.G/2021/PA.BlcN*



- a. Pihak Pertama melaksanakan kewajibannya dan kemudian menerima hak dari Pihak Kedua;
- b. Pihak Kedua melaksanakan kewajibannya dan kemudian menerima hak dari Pihak Pertama;

**Pasal 2**

1. Bahwa sebagai pelaksanaan kewajibannya Pihak Pertama yaitu dalam bentuk menyerahkan uang sebagai peralihan/pengganti hak Pihak Kedua atas harta bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dengan ini Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua berupa uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan atas penyerahan uang tunai tersebut, Pihak Kedua dengan ini menyatakan menerimanya;

**Pasal 3**

1. Bahwa sebagai pelaksanaan kewajibannya Pihak Kedua yaitu dalam bentuk penyerahan hak sepenuhnya Pihak Kedua kepada Pihak Pertama terhadap harta bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dengan ini Pihak Kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama sebidang tanah berikut bangunan di atasnya tersebut dalam sertifikat Hak Milik Nomor 2716 seluas 168 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan Karya Shtill Komplek AR, RT.001, RW.001, Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, tertulis atas nama Khalifah (Pihak Pertama), dan atas penyerahan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya tersebut Pihak Pertama dengan ini menyatakan menerimanya;

**Pasal 4**

1. Bahwa untuk pelaksanaan penyerahan hak sepenuhnya sebidang tanah berikut bangunan di atasnya tersebut dalam sertifikat Hak Milik Nomor 2716 seluas 168 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan Karya Shtill Komplek AR, RT.001, RW.001, Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, tertulis atas nama Khalifah (Pihak Pertama), dengan ini Pihak Kedua memberi kuasa secara penuh

*Halaman 4 dari 13 Putusan No.192/Pdt.G/2021/PA.Blcn*



kepada Pihak Pertama untuk melakukan peralihan hak di kemudian hari;

**Pasal 5**

1. Bahwa sehubungan telah ditandatanganinya kesepakatan damai ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menganggap bahwa persoalan hukum antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam perkara Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.BlcN di Pengadilan Agama Batulicin telah selesai dan para pihak sepakat tidak saling mengadakan tuntutan baik perdata maupun pidana dikemudian hari.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) asli masing-masing sama bunyinya dan dapat ditandatangani secara terpisah di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak;

Demikianlah Perjanjian ini dibuat ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator, pada tanggal yang disebut di atas dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun;

Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belak pihak, masing-masing pihak yang berperkara yang masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukumnya menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Bahwa kemudian Pengadilan Agama Batulicin menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.BlcN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

*Halaman 5 dari 13 Putusan No.192/Pdt.G/2021/PA.BlcN*



**Penggugat**, tempat tanggal lahir Jorong, 21 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berkediaman Di Jalan Karya Shtill Kompleks AR, RT.001, RW.001, Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Polriyanto, S.H., 2. Achmad Iqbal Baiquni, S.H. Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat “Polriyanto & Rekan” Jalan A. Yani KM.294, Desa Tegalrejo, RT.23, RW.04, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan nomor 133/SK.KH/3/2021/PA.Blcn tanggal 8 Maret 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Kapuas, 13 Mei 1979, agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, berkediaman di Jalan Karya Shtill Kompleks AR, RT.001, RW.001, Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochammad Intan Perdana, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Transmigrasi RT.003 Kecamatan Simpang Empat,

*Halaman 6 dari 13 Putusan No.192/Pdt.G/2021/PA.Blcn*





Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 169/SK.KH/3/2021/PA.Blcn tanggal 30 Maret 2021 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

Telah mendengar persetujuan kedua pihak berperkara untuk damai;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 5 maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (*E-Court*) dengan register perkara Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Blcn tanggal 8 Maret 2021, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 7 September 2007 dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Tanah Laut, sesuai Kutipan Akta Nikah No. XXX yang telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari tertanggal 16 Februari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 H, Nomor XXX;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama/perkawinan, harta (gono-gini) Sebidang tanah bersertifikat hak milik berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 168 M<sup>2</sup>, terletak di Jl. Karya Shtill Komplek AR, Rt. 001, Rw. 001, Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, tertulis atas nama KHALIFAH (Penggugat), Sertifikat Hak Milik Nomor: 2716;

*Halaman 7 dari 13 Putusan No.192/Pdt.G/2021/PA.Blcn*



3. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 2 tersebut sekarang dikuasai Tergugat, sementara saat ini Penggugat mengambil rumah kontrakan tidak jauh dari situ;
4. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 2 tersebut di atas, setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa pernah ada musyawarah antara Penggugat dan Tergugat yang mana hasilnya Tergugat mau menyerahkan harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut sepenuhnya kepada Penggugat jika Penggugat mau bersedia mengganti/membayar sebagian hak Tergugat dengan sejumlah uang;
6. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada butir 2 diatas menjadi hak Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan hak Tergugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;
7. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut;
8. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ( $\frac{1}{2}$ ) setengah bagian;
9. Bahwa Penggugat ingin menempati rumah dan tanah harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut dan telah mencoba bernegosiasi secara kekeluargaan dengan Tergugat namun tidak berhasil, Sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar

*Halaman 8 dari 13 Putusan No.192/Pdt.G/2021/PA.Blcn*





hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini;

10. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Batulicin Cq Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama Sebidang tanah bersertifikat berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 186 M<sup>2</sup>, terletak di Jl. Karya Shtill Komplek AR, Rt. 001, Rw. 001 Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, tertulis atas nama KHALIFAH (Penggugat), Sertifikat Hak Milik Nomor: 2716 tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama pada butir 2 tersebut di atas;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada butir 2 tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari

Halaman 9 dari 13 Putusan No.192/Pdt.G/2021/PA.Blcn



hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar perkara ini dapat diselesaikan dengan perdamaian, namun tidak berhasil karena belum menemukan titik temu untuk sepakat;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Batulicin;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menunjuk mediator yang bernama Ade Fauzi, Lc., MA.Ek. dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Maret 2021 Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut dan telah mencapai kesepakatan damai;



Bahwa dalam proses mediasi telah dibuatkan kesepakatan perdamaian secara tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator pada tanggal 16 Maret 2021 dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, kedua pihak berperkara yang masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukumnya menyatakan dapat menyetujui untuk menyelesaikan sengketa diantara kedua pihak berperkara dengan jalan damai;

Bahwa setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan, kedua pihak berperkara yang masing-masing diwakili Kuasa Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya;

Selanjutnya kedua pihak berperkara yang masing-masing diwakili Kuasa Hukumnya menyatakan sepenuhnya dapat menerima dan menyetujui kesepakatan damai tersebut;

Bahwa, kesepakatan yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan dan mengingat Firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *"Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat"*

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat di muka persidangan tentang kebenaran adanya kesepakatan perdamaian tersebut, sehingga sengketa antara Penggugat dan Tergugat telah selesai secara tuntas, sebagaimana dimaksud pasal 154 ayat 2 R.Bg.;



Bahwa, oleh karena telah terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Bahwa, perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami **Ahmad Fahlevi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muzdalifah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya.



Ketua Majelis,

**Ahmad Fahlevi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.**

**Ishlah Farid, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muzdalifah, S.H.I.**

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	180.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	10.000,00

**Jumlah** Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)